



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL TATANEN DI BALE ATIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta diperlukan penanaman dan pengembangan kesadaran spiritual, kesadaran sosial, dan kesadaran ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis Pancaniti kepada peserta didik sehingga mampu melindungi dan melestarikannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Kurikulum muatan lokal disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kurikulum Muatan Lokal Tatanen di Bale Atikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

[Handwritten signature]

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

2/2/2014

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Handwritten signature

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).
13. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 103);

Labar

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29)
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2023 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL TATANEN DI BALE ATIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

Handwritten signature

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah.

7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
10. Pendidikan karakter adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif pada peserta didik, meliputi pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
11. Tatanén di Balé Atikan yang selanjutnya disebut dengan TdBA adalah sebuah gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis Pancaniti dan pertanian berbasis Permakultur, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya.
12. Muatan lokal atau bisa disingkat dengan mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran materi tentang potensi dan keunikan lokal.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Muatan Lokal TdBA adalah kurikulum yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran muatan lokal TdBA.

Handwritten signature

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan kurikulum muatan lokal TdBA di kabupaten Purwakarta adalah:

- a. mengembangkan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
- b. memandu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran TdBA pada satuan pendidikan; dan
- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai pusat pembelajaran berbasis ekologi;

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) Kurikulum Muatan Lokal TdBA diimplementasikan pada semua satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar sebagai muatan lokal wajib di Daerah;
- (2) Kurikulum Muatan Lokal TdBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan melalui;
 - a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. pengintegrasian ke dalam muatan pemberdayaan dan keterampilan; dan/atau
 - c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (4) Mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah mata pelajaran Tatanen di Bale Atikan.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal TdBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerangka Dasar Kurikulum; dan
 - b. Struktur Kurikulum;
- (6) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berisi landasan filosofis, sosiologis, psiko-pedagogis, teoritis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

↓ ✓ ↓ ✓

- (7) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pengorganisasian komponen kurikulum, unsur muatan kurikulum, dan beban belajar.

Pasal 4

- (1) Kerangka Dasar Kurikulum Muatan Lokal TdBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diatur melalui Keputusan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b diatur melalui Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

Kurikulum Muatan Lokal TdBA untuk peserta didik berkebutuhan khusus dikembangkan lebih lanjut oleh satuan Pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik.

BAB IV

PENGELOLAAN KOMPONEN KURIKULUM MUATAN LOKAL TdBA

Pasal 6

Komponen kurikulum muatan lokal TdBA terdiri atas:

- a. Tujuan
- b. Materi
- c. Metodologi pembelajaran
- d. Penilaian

Pasal 7

Tujuan umum muatan lokal TdBA berorientasi pada capaian kompetensi lulusan gapura panca waluya yaitu cageur, bageur, bener, pinter, singer.

Pasal 8

Materi esensial muatan lokal TdBA minimal terdiri atas elemen: hidup berkelanjutan, pola hidup sehat, permakultur, dan kecakapan hidup.

Pasal 9

Muatan lokal TdBA menggunakan model pembelajaran pancaniti yaitu niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati.

Pasal 10

Penilaian muatan lokal TdBA mengacu pada kriteria hasta sasadara yaitu nista, madya, dan utama.

20/6/08

Pasal 11

Penjelasan teknis terkait pengelolaan kurikulum muatan lokal diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Monitoring pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dapat dilaksanakan oleh guru pendamping satuan pendidikan, penilik, dan/atau tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dapat dilaksanakan oleh guru pendamping satuan pendidikan, penilik, dan/atau tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Guru pendamping satuan pendidikan, Penilik, dan/atau tim melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Dinas pendidikan secara berjenjang melaporkan keterlaksanaan pembelajaran TdBA kepada Bupati dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

↓ p/609

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14






Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan (berita daerah Purwakarta nomor 103 tahun 2021) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 22, Pasal 27 huruf d, Pasal 34, Pasal 36 dan lampiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

↓ a/ a v

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Ervin AR S.E, M.Si	Kepala Bidang Pembinaan Dikdas	
Sadiyah, M.PD	Plt Kepala Dinas Pendidikan	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Juli 2025
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 51.